

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMUTUS SENGKETA
ANTARA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Mohammad Mahmudi

STAI Al Mujtama Pamekasan
muhammadmahmudiali@gmail.com

Abstract

The District Court is a general court institution that handles criminal and civil cases which is domiciled at the district or city level, while a state institution is a body that has the authority and duties for certain matters and is specific in nature, such as the KPU which functions as an organizer of general elections that cannot be separated from conflicts or disputes in the stages of holding elections, in this case there are issues that cause dynamics, namely the result of a lawsuit filed by the just and prosperous people's party in suing the KPU because the Prima party did not pass as a political party candidate for the 2024 election. This type of research is normative research. (legal research), namely placing law into a system of norms. This research uses a statutory approach (statute approach) and an analytical approach (analytical approach). The authority of the district court in deciding disputes over the general election process that occurred as a result of the failure of political parties participating in the election with the KPU is beyond the competence of the general court and claims cannot be accepted. The election law regulates three matters relating to election dispute resolution: first, settlement Election process disputes are conducted through the election supervisory body (Bawaslu). Second, the settlement of election disputes is carried out by legal means through the State Administrative Court (PTUN) because every decision issued by the KPU is a State Administrative decision. Third, the settlement of disputes over the results of general elections is carried out through the Constitutional Court as regulated by the 1945 Constitution.

Keywords: Election, KPU, Bawaslu, PTUN.

Abstrak

Pengadilan Negeri adalah suatu lembaga peradilan umum yang mengatasi perkara pidana dan perdata yang berkedudukan pada tingkat kabupaten atau kota sedangkan lembaga negara merupakan suatu badan yang berwenang dan bertugas untuk hal tertentu dan bersifat khusus seperti KPU yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum yang tidak terlepas dari konflik atau sengketa dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, dalam kasus ini terdapat persoalan yang menimbulkan dimanika yaitu akibat dari gugatan yang dilakukan oleh partai rakyat adil makmur dalam menggugat KPU karena tidak lolosnya partai Prima sebagai partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif (legal research) yaitu menempatkan hukum menjadi sistem norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis

(analytical approach) yaitu melakukan telaah dari semua peraturan perundang-undangan dan aturan tentang sengketa pemilihan dan kewenangan pengadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. kewenangan pengadilan negeri dalam memutus sengketa proses pemilihan umum yang terjadi akibat tidak lolosnya partai politik calon peserta pemilu dengan KPU adalah diluar kompetensi peradilan umum dan seharusnya gugatan tidak dapat diterima, Undang – undang pemilu mengatur tiga hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu: pertama, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui badan pengawas pemilu (Bawaslu). Kedua, penyelesaian sengketa pemilu dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena setiap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU adalah keputusan Tata Usaha Negara. Ketiga, penyelesaian sengketa hasil dari pemilihan umum dilakukan melalui Mahkamah Konstitusional sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Pemilu; KPU; Bawaslu; PTUN.

A. Pendahuluan

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan umum yang biasanya berkedudukan di kota atau kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga pengadil antara Perkara Pidana dan Perdata sedangkan Lembaga Negara merupakan alat kepanjangan tangan dari penyelenggara kekuasaan negara yang menyangkut tata kelola dan tata kerja dalam melaksanakan kekuasaan negara. Lembaga negara hadir dalam upaya untuk membantu penguasa dalam menjalankan roda kekuasaan dalam sebuah negara.

Hans Kelsen (dalam Huda 2020) menyampaikan tentang fungsi dari lembaga negara yaitu ada dua: yaitu pembentukan hukum (*law-creating function*) dan penerapan hukum (*law-applying function*). Lembaga negara yang berfungsi untuk pembentukan hukum seperti Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR dimana kedua lembaga tersebut berperan aktif dalam membentuk hukum yang ada di Indonesia. disamping itu juga ada lembaga negara yang fungsinya adalah menerapkan hukum

seperti Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan KPU.

Melihat latar belakang dibentuknya KPU merupakan bagian dari tiga serangkai penyelenggaraan pemilu di Indonesia diantara Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa disingkat dengan (DKPP).

Menurut Huda (2022) fungsi kelembagaannya KPU merupakan lembaga penunjang/ lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif kemudian secara hirarkis adalah termasuk organ lapis kedua (lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) yang bersifat independen (*independent regulatory agencies*) . KPU secara kelembagaan terbentuk berdasarkan dengan Undang- Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri”. Kemudian diatur selanjutnya dalam bentuk Undang-Undang (UU) pada perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Fauzan (2016) mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur didalam UU pemilu yang secara umum yaitu: a) Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu; b) Menetapkan peserta pemilu; dan c) Menetapkan daftar pemilih dan menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa (2022) menjelaskan tentang Pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu tidak terlepas dari berbagai persoalan yang sering dan biasa terjadi. Kondisi ini kemudian menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam proses atau tahapan pra pemilu atau pasca pemilu. Sengketa pra pemilu terjadi sebagai akibat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Disebutkan dalam pasal 268 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 bahwa “ yang disebut dengan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD ,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, partai politik calon peserta pemilu dengan KPU,KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara pemilu ditimbulkan akibat:

- a. Partai Politik calon peserta pemilu dan KPU dalam hal ini partai politik tidak lolos verifikasi karena dikeluarkannya keputusan KPU terkait

dengan penetapan Partai Politik peserta Pemilu serta;

- b. KPU, KPU Provisnis, dan KPU kabupaten/kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75.

Pangkal sengketa pra pemilu yang sering timbul adalah terkait dengan tidak lolosnya verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU, seperti yang terjadi pada Partai Prima yang kemudian dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU, kemudian partai Prima mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akhirnya dikabulkan dan diputus namun kemudian timbul persoalan baru yaitu terkait dengan petitum kelima dalam putusan tersebut yaitu menunda tahapan pemilu 2024.

Secara umum akar dari persoalan yang timbul terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat antara partai Prima dengan KPU adalah sengketa tentang Tata Usaha Negara, dari hal tersebut maka dipertanyakan kompetensi Pengadilan Negeri yang menerima dan memutus perkara perbuatan melawan hukum atau (PMH) tersebut.

Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah: bagaimana kewenangan

pengadilan negeri dalam memutus sengketa antara Partai Politik dengan Komisi Pemilihan Umum? serta bagaimana penyelesaian sengketa partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum)?.

B. Metode Penelitian

Artikel ini memuat tentang kewenangan pengadilan negeri dalam memutus sengketa pra pemilu antara partai politik dengan KPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif (*legal research*) yaitu menempatkan hukum menjadi sistem norma dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai suatu sistem norma adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait dengan sengketa antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Partai Prima.

Menurut Muhaimin (2020) Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu melakukan telaah dari semua peraturan perundang-undangan dan aturan tentang sengketa kepemiluan dan kewenangan pengadilan dalam sistem peradilan di Indonesia serta melakukan pendekatan analisis terkait dengan hukum untuk mengetahui arti dalam setiap putusan-putusan hukum sehingga kemudian dapat memperoleh arti atau makna baru yang terkandung dalam setiap putusan hukum dalam sengketa pra pemilu dan kewenangan pengadilan negeri dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga negara. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang sifatnya kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terkait dengan bahan hukum yang sudah diolah dengan

tujuan untuk menafsirkan hukum terhadap bahan hukum sehingga akan ditemukan kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang *obscure* atau tidak jelas.

C. Hasil dan Pembahasan

Sengketa antara partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU merupakan sengketa yang cukup lumrah atau sering terjadi seperti yang terjadi antara Partai Prima dengan KPU, dinamika hukum yang terjadi seiring dengan perubahan aturan perubahan regulasi yang memuat tentang aturan-aturan pemilu sehingga sengketa tidak bisa terhindarkan, namun dengan adanya sengketa terdapat mekanisme penanganan yang keliru sehingga menimbulkan polemik tentang kepercayaan rakyat kepada penyelenggara dan penegak hukum yang ada di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan di Indonesia bermuara kepada suatu kekuasaan kehakiman yang sifatnya tertinggi dan agung yaitu Mahkamah Agung dibawahnya terdapat beberapa badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18.

Menurut Harwati (2015) Pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

1. Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada dibawah lingkungannya:
 - a. Peradilan umum
 - b. Peradilan agama
 - c. Peradilan militer, dan
 - d. PeradilanTUN
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
3. Komisi Yudisial (KY).

Dengan demikian ada pembagian yang secara sistem peraturan perundang-undangan juga diatur tentang kompetensi dan serta wewenang dari masing- masing lembaga peradilan yang berada dalam sebuah kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Komisi Yudisial (2014) menyatakan Kompetensi lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara tentunya menjadi suatu keharusan dan urgensi yang sangat penting sehingga sesuai dengan cita-cita keadilan, kompetensi setiap lembaga peradilan juga untuk mencegah sengketa kewenangan antar lembaga peradilan.

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Sengketa Antara Partai Politik Dengan Komisi Pemilihan Umum

Menyoal tentang kewenangan pengadilan maka akan berbicara batasan sebuah lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara, persoalan tentang kewenangan juga berkaitan dengan kekuasaan lembaga peradilan tentang sebuah kasus tertentu yang ketentuannya diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Menurut MochtarKusumaatmadja (2019) hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, namun sebaliknya kekuasaan itu batasannya ditentukan oleh hukum. Seperti lembaga peradilan umum

yaitu salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk masyarakat yang mencari keadilan pada lingkup peradilan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bimasakti (2018).

Nomenklatur yang tertulis dalam pasal 649 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu bersifat mengikat dan final kecuali putusan yang berkaitan dengan proses pemilu tentang verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD dan penetapan Pasangan Calon. Dari kutipan pasal tersebut maka ada ketidak pastian hukum tentang putusan bawaslu yang tidak mengikat dan final terhadap verifikasi Partai Politik peserta pemilu. Seperti kasus antara partai prima dengan KPU. Partai Prima yang tidak lolos dalam verifikasi Partai Politik peserta Pemilu kemudian menggugat KPU pada pengadilan negeri Jakarta pusat dan menghasilkan putusan Pengadilan Negeri JakPus No. 757/Pdt.G/2022/PNjkt.Pst. Dalam putusan perbuatan melawan hukum itu kemudian menjadi kontroversial karena point 4 putusan yang berisi penundaan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Polemik terhadap putusan pengadilan negeri terhadap penundaan pemilu kemudian berimbas kepada kompetensi dan kewenangan pengadilan negeri dalam memutus sengketa proses pemilihan umum sebagaimana diketahui bahwa pengadilan negeri masuk dalam kategori peradilan umum. Pengadilan Negeri secara tegas dan lugas

berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama, artinya peradilan umum hanya berwenang dalam menangani dua perkara perdata dan pidana bukan perkara terkait dengan sengketa proses pemilihan umum antara KPU dengan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Menakar gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima pada pengadilan negeri Jakarta pusat juga tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan kompetensi dari pengadilan negeri tersebut lembaga peradilan memiliki yurisdiksi tertentu oleh karena itu maka gugatan harus sesuai dan tepat untuk diajukan kepada salah satu lingkungan peradilan yang sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan, karena apabila batasan yurisdiksi dari pengadilan dilanggar maka yang seharusnya terjadi adalah gugatan tersebut cacat dan pengadilan yang menerima gugatan akan menyatakan ketidak berwenangan dalam mengadili. Pengadilan negeri Jakarta pusat yang mengeluarkan putusan tentang penundaan pemilu adalah tidak sesuai dengan kewenangan, kompetensi serta tugas pokok dan fungsi dari pengadilan negeri yang seharusnya melakukan pemeriksaan dan memutus sengketa pidana dan perdata.

KPU adalah lembaga atau badan penyelenggara pemilu yang terbentuk berdasarkan oleh amanat Undang-Undang, oleh karena itu KPU adalah termasuk dalam kategori organ atau lembaga negara, maka setiap keputusan yang dilakukan oleh KPU sebagai badan atau lembaga negara sifatnya adalah Keputusan Tata Uaha Negara (KTUN), oleh karena itu apabila suatu lembaga negara seperti KPU melakukan Pembuatan Melawan Hukum (PMH)

oleh pemerintahan yang biasa disebut dengan *onrechmatige overheidsdaad*.

BRIN (8 April 2023) menyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan dan bahkan memutus terkait dengan penundaan tahapan atau proses Pemilu adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan (PERMA) Nomor.5 Tahun 2017 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 peraturan tersebut adalah mengaur terkait dengan sengketa proses pemilu dan sengketa badan/pejabat pemerintahan, yang kewenangannya dalam mengadili sengketa proses pemilu tersebut adalah PTUN.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini perlu untuk dikoreksi dan kemudian diajukan banding karena sangat berpotensi dilaksanakannya petitum kelima terkait dengan penundaaan tahapan pemilu, mengingat konsekuensinya berpotensi melanggar garis konstitusional yaitu pelaksanaan pemilu dilaksanakan lebih dari 2 tahun dimana secara konstitusi jelas disebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Mahmudi (2020) Persoalan sengketa tahapan pemilu dan pelanggaran pemilu harus diberlakukan secara khusus karena adanya pembatasan waktu tentang pelaksanaan pemilu yaitu 5 tahun sekali, agar tidak ada celah bagi calon, atau partai politik calon peserta pemilu untuk menggugat kepada peradilan umum yang tidak sesuai dengan

kompetensi atau kewenangannya dalam menerima, memeriksa dan memutus sebuah perkara. Pola sengketa proses pemilihan umum antara partai politik dengan KPU yang kemudian dimenangkan oleh Partai Politik akan menimbulkan banyak celah terutama bagi partai-partai politik yang lain untuk sama-sama melakukan upaya hukum yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur terkait dengan sengketa pemilu atau proses pemilu.

Semua hal yang terkait dengan pemilu menurut Tonralipu (2023) dilarang untuk diajukan kepada peradilan selain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu dengan cermat dan lugas dalam setiap tugasnya untuk mengoreksi atau mengawasi setiap putusan yang dikeluarkannya untuk supaya tidak ada gugatan yang serupa terulang dan akan mengganggu proses atau tahapan dari pemilu. Pengadilan negeri tidak boleh menerima, memeriksa dan memutus perkara yang berada diluar yurisdiksinya sebagai peradilan umum terutama yang berkaitan dengan sengketa pemilihan umum antara KPU dengan Partai Politik. Karena sudah terlanjur diputus terkait dengan Sengketa antara partai politik dalam hal ini partai Prima dengan KPU oleh pengadilan negeri Jakarta pusat maka KPU harus melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi supaya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya berisi Petition tentang penundaan pemilu 2024 dibatalkan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum yang lain.

2. Penyelesaian Sengketa Antara Partai Politik Dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara tegas dalam buku keempat diatur terkait dengan:

- a. Pelanggaran Pemilihan Umum terdiri dari pelanggaran etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran yang bersifat administratif pemilu.
- b. Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
- c. sengketa hasil Pemilu.

Guntur (2021) Pelanggaran yang bersifat etik adalah pelanggaran yang mengarah berdasarkan sumpah jabatan dari penyelenggara pemilu sebelum menunaikan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Yaitu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP yang kesemuanya merupakan trinitas yang tidak tergantikan selama tahapan atau proses penyelenggaraan pemilu. Sebagai suatu trinitas dalam penyelenggaraan pemilu DKPP adalah sebagai pemutus aduan atau laporan tentang adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU dan bawaslu. Sedangkan pelanggaran administratif pemilu yaitu berkaitan dengan prosedur atau mekanisme serta tahapan dari administrasi pelaksanaan pemilu

Penyelesaian konflik atau sengketa antara partai politik dengan KPU dilakukan melalui berbagai tahapan yang seharusnya bersifat final, mengikat dan tidak dapat diupayakan proses hukum yang lainnya. Tahapan penyelesaian sengketa antara partai politik calon peserta pemilu harus melalui mekanisme yang diatur di dalam sistem perundang-undangan. Upaya hukum yang dilakukan oleh partai politik juga tidak boleh

melampaui kompetensi dari peradilan yang secara khusus mengatur tentang Pemilu.

Tahapan atau proses penyelesaian sengketa pemilu yang notabeneanya dalam kasus ini antara Partai Prima dengan KPU menjadi suatu kasus yang baru dengan rasa yang lama terlebih dalam putusan hakim Jakarta pusat utara yang dalam petitumnya menunda tahapan pemilu 2024. Dalam Peraturan Perundang-undangan dapat ditinjau sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pegawai Pemilu (BAWASLU) yang tertuang dalam Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian peroses pemilihan umum, serta Peaturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang prubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum, ketika dilihat dari kelengkapan aturan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang seperti Bawaslu seharusnya partai politik yang tidak lolos verifikasi penetapan calon peserta pemilu menggugat kepada Bawaslu sehingga tidak menimbulkan upaya lanjutan yang berakibat pertentangan dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ada dua jalur yang utama sebagaimana diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yaitu *pertama*, penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Badan Pengawasi Pemilu (Bawaslu), *kedua*, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum melalui Bawaslu Sebagai salah satu dari badan tiga serangkai dalam proses pemilihan Umum bawaslu yang berfungsi untuk

pengawasan pemilu, dapat juga menjadi sebuah lembaga peradilan khusus yang kemudian mengatasi konflik atau sengketa proses penyelenggaraan pemilu 2024. Tugas dan fungsi Bawaslu dalam menyelesaikan proses pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan tentang tugas bawaslu yaitu menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, jelas ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 jelas bahwa disebutkan “ bawaslu berwenang dalam memnyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”. Seperti keputusan KPU yang digugat oleh Partai Prima tentang tidak lolosnya partai prima sebagai peserta pemilu 2024 adalah menjadi tugas Bawaslu sebagai lembaga pengadil dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Keluarnya keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu tentang penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat, namun kemudian ada pengecualian yang hal ini menjadi suatu celah dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan antara partai politik calon peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu karena putusan tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan calon tetap anggota DPR,DPD, dan DPRD provinsi, DPRD KAB/Kota dan juga Penetapan Pasangan Calon, tapi dari ketentuan terkait dengan pengecualian tersebut ketika masing-masing pihak tidak terima tentang keputusan bawaslu maka dapat melakukan upaya hukum

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Harsono (2019) upaya hukum lanjutan yang ditimbulkan akibat tidak mengikat dan akhirnya keputusan Bawaslu tentang Verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu dapat dilakukan melalui gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 470. Penjelasan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mekanisme PTUN termasuk didalamnya sengketa yang melibatkan antara partai politik calon peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu di atur pada pragraf ke 2 pada pasal 471 Undang-undang Pemilu. Erick dan Ikhwan (2022) gugatan atas sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan proses pemilu dilakukan setelah adanya upaya hukum yang bersifat administrasi pada tingkatan bawaslu telah digunakan namun menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh calon peserta pemilu, gugatan dilakukan paling lama lima hari kerja semenjak putusan bawaslu dibacakan.

Putusan dari PTUN tentang penyelesaian sengketa yang timbul antara KPU dengan Partai politik calon peserta pemilu wajib ditaati dan ditindak lanjuti dan tidak boleh melakukan upaya hukum diluar pengadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang pemilu. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang terjadi secara berkala yang timbul berdasarkan prinsip persamaan bahwa setiap warga memiliki proporsi yang sama dalam pemerintahan, oleh karena itu masyarakat tidak boleh dipertontonkan pergolakan hukum yang sembrawut dan terkesan melangkahi Undang-undang dasar 1945 Silalahi (2019). Penyelesaian sengketa antara partai politik calon peserta pemilu

dengan KPU harus dilakukan berdasarkan rule atau aturan yang berlaku terkhususkan untuk pemilihan umum.

Sengketa yang timbul dalam tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilu pada dasarnya berkaitan dengan satu dengan yang lainnya, maka penyelesaian sengketa pemilu oleh badan khusus akan menimbulkan efektifitas dan efisiensi yang akan menjadi angin segar dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Ambarini (2017). Badan khusus tersebut harus mampu menjangkau penyelesaian sengketa pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah berikut juga dengan penyelesaian sengketa tentang hasil pemilihan umum.

D. Simpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tahapan demi tahapan termasuk proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga pengawas pemilu atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan PTUN, pengadilan negeri jakarta pusat yang telah mengeluarkan putusan terutama petitem ke 5 putusan tersebut tentang penundaan tahapan pemilu adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dibenarkan sehingga KPU harus melakukan Upaya banding yang bisa membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta pusat tersebut dengan sebagaimana mestinya. Terkait dengan kewenangan pengadilan negeri dalam memutus sengketa proses pemilihan umum yang terjadi akibat tidak lolosnya partai politik calon peserta pemilu dengan KPU adalah diluar

kompetensi peradilan umum dan seharusnya gugatan tidak dapat diterima. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh partai politik calon peserta pemilu tidak boleh diluar tata tertip pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu.

Undang-undang pemilu mengatur tiga hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu: *pertama*, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui badan pengawas pemilu (Bawaslu). *Kedua*, penyelesaian sengketa pemilu dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena setiap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU adalah keputusan Tata Usaha Negara. *Ketiga*, penyelesaian sengketa hasil dari pemilihan umum dilakukan melalui Mahkamah Konstitusional sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

SARAN

Adapun saran yang penulis berikan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan kewenangan pengadilan negeri dalam memutus sengketa pemilihan umum adalah hakim pada tingkatan peradilan umum harus diedukasikan diberi pemahaman yang berisi tentang kewenangan, dan kompetensi pengadilan dimana dia ditempatkan.

Penyelesaian sengketa proses pemilu harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang kepiluan tidak boleh menggunakan upaya hukum yang ketentuannya tidak diatur didalam undang-undang pemilu serta KPU harus selalu intropeksi dan mengkoreksi setiap putusan yang dikeluarkannya agar suoaya hal yang serupa tidak terjadi pada tahapan pemilu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fauzan, Encik, Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press, 2016.

Huda Nurul UU, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung, Refika Aditama, 2020.

Huda Nurul UU, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung, Fokusmedia, 2022.

Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, *Pelanggaran Adminstratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*, Jakarta, KPU, 2022.

Komisi Yudisial, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Komisi Yudisial, 2014.

Kusumaatmadja Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, mataram university press 2020.

Harwati, *Tuti Peradilan di Indonesia*, Sanabil Ceative, Mataram, 2015.

Artikel Jurnal

Bimasakti, Muhammad, Adiguna (2018), *Onreghmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan /Act Against The Law By The Government From*

- The View Point Of The Law Of Government Administration, jurnal hukum peratun Vol 1No 2, 2018.
- Erick, B & Ikhwan ,M. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, Vol 5 No 2, 2022.
- Harsono, J. Perubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 2019.
- Mohammad Mahmudi, Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia, Jurnal Negara dan Keadilan Vol 9 No 1.
- Sabri Guntur, Jurnal Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora vol 03 No 01 Agustus 2021.
- Irma Ambarini D, Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil. Padjajaran Law Review, Vol.5 No 1 2017.
- Wilma Silalahi, Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, www.journal.kpu.go.id 2019.
- Ispan Diar Fauzi, Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Ke[ala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol.1 No.1 2018.
- Nofi Sri Utami, Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang terpisah Pisah, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Pemilu www.Jounal.kpu.go.id. 2019.
- Grace, Keweangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelessaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, JOM FAKULTAS HUKUM Vol.1 No 2 Oktober 2014.
- Fajar Kuala Nugraha, Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), Jurnal Transformative, Vol 2, No 1 Maret 2016.
- Yonata Harefa, Hasopan Siagallagan, Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus ddalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, Nommensen Journal Of Legal Opinion, Jurnal Magister hukum Program Pasca Sarjana Universitas HKBP Nommensen Vol 01 No 1 Juli 2020.
- Herma Yanti, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Penyelesaiannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Legalitas vol 6 No 1 Juni 2014.

Internet

“<https://ipsh.brin.go.id/2023/03/07/menyi-ngkap-kontroversi-keputusan-pn-jakarta-pusat-terkaitpenundaan-pemilu-2024/> .diakses tanggal 8 April 2023.

“<https://www.ugm.ac.id/id/berita/23526-pakar-ugm-putusan-penundaan-pemilu-dari-pn-jakarta-pusatberpotensi-melanggar-konstitusi> diAkses tanggal 8 April 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

Putusan Pengadilan

Putusan Pn Jakpus nomor 757/pdt.g/2022/pn jkt.pst Mengenai Perkara Perbuatan Melawan Hukum Antara Partai Rakyat Adil Makmur melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)